



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa wajib dikelola secara bertanggungjawab, dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekosistem didalamnya agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun mendatang untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat ;
- b. bahwa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Jawa Tengah belum sepenuhnya didasarkan pada asas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan keseimbangan pengelolaan antara wilayah pesisir utara dan pesisir selatan sehingga belum dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkeadilan bagi pengembangan ekonomi, sosial, budaya dan keanekaragaman hayati, serta menimbulkan tekanan berat dan degradasi sumber daya;
- c. bahwa pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dipandang perlu disesuaikan dengan dinamika sosial budaya masyarakat, terlebih dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Di Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3319);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3669);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4723);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
21. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4966);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografi Titik-titik Garis Dangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
34. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
35. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61);
36. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
37. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 142);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

7. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Antar Sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara Ekosistem Darat dan Laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
9. Wilayah Pesisir Utara adalah wilayah pesisir bagian utara Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Laut Jawa, membentang mulai dari Kabupaten Brebes sampai dengan Kabupaten Rembang.
10. Wilayah Pesisir Selatan adalah wilayah pesisir bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Samudera Hindia, yang membentang mulai dari Kabupaten Cilacap sampai dengan Kabupaten Wonogiri, kecuali wilayah pesisir yang menjadi wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau kecil adalah sumberdaya hayati, sumberdaya non hayati, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan, sumberdaya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
12. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi air dan yang berada diatas permukaan air pada waktu pasang.
13. Pulau Kecil adalah Pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 Km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
14. Pulau-Pulau Kecil adalah Kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
15. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2000 Km² (dua ribu kilometer persegi), yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
16. Kepulauan adalah suatau gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah

yang hubungannya satu sama lain demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap demikian.

17. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
18. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus.
19. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
20. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
21. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
22. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
23. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
24. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
25. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RSWP3K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat.
26. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan

struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

27. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RPWP3K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan didalam zona yang ditetapkan.
28. Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RAWP3K adalah tindak lanjut rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di setiap kawasan perencanaan.
29. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan didalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
30. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir yang selanjutnya disingkat HP-3 adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
31. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
32. Budidaya laut adalah kegiatan budidaya biota laut yang meliputi tahapan kegiatan pembenihan, pembesaran dan pemanenan hasil.
33. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern, Pembudidaya ikan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.

34. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir.
35. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sehingga Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
36. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara berkelanjutan.
37. Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi yang selanjutnya disingkat KKP3 adalah kawasan konservasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
38. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m dari garis pantai saat pasang tertinggi (titik pasang tertinggi) ke arah darat.
39. Rehabilitasi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
40. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
41. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
42. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

43. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
44. Dampak Besar adalah terjadinya perubahan negatif fungsi lingkungan dalam skala yang luas dan intensitas lama yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
45. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
46. Eksplorasi adalah upaya untuk mengetahui potensi sumber daya alam.
47. Eksploitasi adalah upaya pemanfaatan sumber daya alam.
48. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.
49. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari.
50. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
51. Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun yang bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
52. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

53. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
54. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
55. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
56. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
57. Konsultasi Publik adalah suatu proses penggalan dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan lokakarya.
58. Mitra bahari adalah suatu jejaring pemangku kepentingan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam penguatan kapasitas sumberdaya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan.
59. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
60. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
61. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berasaskan :

- a. keberkelanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Pasal 3

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan :

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB III RUANG LINGKUP DAN BATAS KEWENANGAN

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut, kearah darat mencakup wilayah administratif kecamatan dan kearah laut sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi :

- a. penetapan dan pengelolaan perairan;
- b. perencanaan, penetapan, pengawasan, dan pengendalian zonasi;
- c. eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alam;
- d. konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokal;
- e. pengawasan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. pengaturan administratif dan penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Daerah dan/atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
- g. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h. pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. pelaksanaan dan koordinasi mitigasi bencana pesisir;
- j. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan pertahanan Kedaulatan Negara;
- k. perlindungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 6

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemberdayaan, pelestarian, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dilakukan dengan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan :

- a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi lain;
- c. antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. antar Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. antar sektor;
- f. antara wilayah pesisir utara dan pesisir selatan;
- g. antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- h. antara ekosistem darat dan ekosistem laut; dan
- i. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dilakukan melalui tahap-tahap perencanaan yang terdiri dari :
 - a. RSWP3K;
 - b. RZWP3K;
 - c. RPWP3K;
 - d. RAWP3K.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Sektor terkait.
- (3) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara integratif melalui koordinasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta mempertimbangkan kondisi wilayah pesisir utara dan pesisir selatan.
- (4) Dokumen RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5) Dokumen RSWP3K, RPWP3K, dan RAWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya.

Bagian Kedua RSWP3K

Pasal 9

- (1) RSWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagai instrumen bagi Daerah dalam mencapai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sesuai dengan Program Pembangunan Daerah.
- (2) RSWP3K merupakan dokumen perencanaan makro meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi perencanaan yang disusun berdasarkan

kesepakatan sebagai alat pengendali pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (3) Penyusunan RSWP3K sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Pasal 10

Jangka waktu RSWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling kurang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga RZWP3K

Pasal 11

- (1) RZWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan tahap perencanaan yang mengarahkan pengalokasian penggunaan ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan daya dukung, yang terdiri atas :
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
 - b. Kawasan Konservasi;
 - c. Kawasan Strategis Nasional tertentu;
 - d. Alur Laut.
- (2) RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah yang digunakan untuk memandu dan mencegah konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir.
- (3) Penyusunan dan penetapan RZWP3K berpedoman pada RSWP3K.

Pasal 12

RZWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi penetapan rencana kegiatan pada zona tertentu yang masuk kategori diperbolehkan, dilarang, dan/atau memerlukan izin.

Pasal 13

Penetapan rencana kegiatan pada zona tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas :

- a. pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Alur Laut;
- b. keterkaitan antara Ekosistem Darat dan Ekosistem Laut dalam suatu Bioekoregion;
- c. penetapan pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil;

- d. penetapan prioritas Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.

Pasal 14

Jangka waktu RZWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali paling kurang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Keempat RPWP3K

Pasal 15

- (1) RPWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berisi arahan :
 - a. kebijakan mengenai pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumberdaya yang diizinkan dan yang dilarang;
 - b. skala prioritas pemanfaatan sumberdaya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. jaminan terakomodasinya keseimbangan pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir dengan titik berat pada rehabilitasi dan pelestarian di wilayah pesisir utara, dan pada optimalisasi potensi kelautan dan perikanan di wilayah pesisir selatan.
 - d. jaminan terakomodasinya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan;
 - e. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses; serta
 - f. ketersediaan Sumberdaya Manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya.
- (2) RPWP3K sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tahap perencanaan yang dilaksanakan dalam rangka :
 - a. membangun kerjasama antar pemangku kepentingan;
 - b. menjadi dasar kesepakatan untuk melakukan peninjauan secara sistematis terhadap usulan pembangunan;
 - c. menciptakan tertib administrasi;
 - d. koordinasi pengambilan keputusan di antara instansi terkait dalam pemberian izin;
 - e. merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi, dan perbaikan rencana-rencana pengelolaan wilayah pesisir terpadu; dan
 - f. mengkoordinasikan rencana-rencana selanjutnya.

Pasal 16

RPWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun dan ditetapkan berdasarkan kebijakan RSWP3K dan RZWP3K, serta memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan aspirasi para pemangku kepentingan.

Pasal 17

Jangka waktu RPWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling kurang 1 (satu) kali.

Bagian Kelima RAWP3K

Pasal 18

- (1) RAWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d memuat permasalahan, tujuan, sasaran, strategi, dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk rencana pendanaan dan sumberdaya.
- (2) RAWP3K dilakukan dengan mengarahkan RPWP3K dan RZWP3K sebagai upaya mewujudkan rencana strategis.
- (3) RAWP3K berlaku 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun dan merupakan dokumen perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan rehabilitasi, konservasi, eksplorasi, eksploitasi, dan budidaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau budidaya laut, serta pembangunan sarana dan prasarana.
- (2) Pemanfaatan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk tujuan komersial wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bukan untuk tujuan komersial, wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila untuk pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP3.

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dapat diberikan kepada orang.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diwajibkan untuk:
 - a. membuat kajian lingkungan;
 - b. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan; dan
 - c. melibatkan dan memberdayakan masyarakat pesisir.
- (2) Setiap usaha yang dilakukan oleh orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dampak yang merusak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

Pasal 23

- (1) Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang kegiatannya menimbulkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan merugikan pihak-pihak tertentu, wajib memberikan ganti rugi.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terkena dampak dengan penanggung jawab kegiatan yang difasilitasi oleh instansi/lembaga pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 24

Pemanfaatan tanah timbul dikelola untuk mendukung pulihnya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dapat dilakukan untuk tujuan kedaulatan, lingkungan, dan kesejahteraan.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tujuan komersial diprioritaskan pada lokasi yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosistem.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tujuan bukan komersial diprioritaskan untuk kepentingan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (5) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan disekitarnya untuk tujuan observasi, penelitian, dan kompilasi data untuk pengembangan ilmu pengetahuan harus melibatkan lembaga dan/atau instansi terkait dan/atau pakar setempat.
- (6) Pemanfaatan pulau-pulau kecil yang mempunyai nilai strategis wajib dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan koordinasi dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yang terletak di daerah perbatasan antara Kabupaten/Kota dan dengan Provinsi tetangga.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat memberikan izin pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Orang yang akan melakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil wajib menyusun rencana investasi dan rencana aksi yang sejalan dengan dokumen perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah ditetapkan.

BAB VII SEMPADAN PANTAI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai minimal 100 meter dari titik garis pantai saat pasang tertinggi ke arah darat secara proporsional dengan mengacu pada karakteristik topografi, biofisik, hidrooseonografi pesisir, kebutuhan ekonomi budaya, arus, pasang surut dan tinggi gelombang.
- (2) Batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kerawanan terhadap gempa dan/atau tsunami, gelombang pasang, erosi dan abrasi, badai, banjir dan bencana alam lainnya;
 - b. perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil ;
 - c. pengaturan akses publik serta saluran air dan limbah;
 - d. fungsi sempadan pantai; dan
 - e. pengelolaan / pemanfaatan sempadan pantai.

BAB VIII KONSERVASI

Pasal 28

- (1) Konservasi dilakukan dalam rangka menjaga dan melindungi :
 - a. kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. jalur migrasi ikan dan biota laut lainnya;
 - c. habitat biota laut/air;
 - d. situs budaya tradisional; dan
 - e. kawasan rawan bencana dan/atau kritis lingkungan.
- (2) Kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas sebagai kesatuan ekosistem dilakukan dalam rangka melindungi:
 - a. sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - b. tempat persinggahan dan/atau jalur migrasi ikan dan spesies langka serta endemik yang dilindungi oleh Undang-Undang;
 - c. tempat pemijahan dan daerah asuhan ikan;
 - d. daerah tertentu yang memiliki kearifan lokal; dan
 - e. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

Pasal 29

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari :
 - a. zona inti;
 - b. zona pemanfaatan terbatas; dan
 - c. zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atas usul Gubernur.

Pasal 30

Pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. mengusulkan inisiatif calon kawasan konservasi;
- b. melakukan indentifikasi dan inventarisasi calon kawasan konservasi;
- c. melakukan pencadangan kawasan konservasi; dan
- d. melakukan pengelolaan kawasan konservasi.

BAB IX REKLAMASI

Pasal 31

- (1) Reklamasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.
- (2) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan; dan
 - c. memperhatikan persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X REHABILITASI

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengkayaan sumberdaya hayati;
 - b. perbaikan ekosistem;
 - c. perlindungan spesies; dan
 - d. penghentian pemberian izin.
- (3) Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.

Pasal 33

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB XI PENGENDALIAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 34

- (1) Kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di dalam kawasan pemanfaatan umum dan zona pemanfaatan terbatas dikendalikan dengan sistem perizinan.
- (2) Kawasan dan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan jenis dan jumlah izin yang diberikan.

Pasal 35

Perizinan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. izin harus sesuai dengan RZWP3K, Rencana Zonasi Rinci dan RPWP3K;
- b. menjamin hak akses publik;

- c. pemanfaatan daerah sempadan pantai tidak boleh dilakukan, kecuali terkait langsung dengan pemanfaatan perairan pesisir;
- d. daftar kegiatan-kegiatan yang memerlukan izin, serta syarat dan prosedur yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin, terutama kegiatan dan atau usaha yang berkaitan langsung dengan kondisi biogeofisik Wilayah pesisir;
- e. kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan pesisir wajib dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan dan/ atau UKL dan UPL; dan
- f. pemberian izin usaha pemanfaatan pasir, mineral, minyak dan gas serta pengusahaan dan pemakaian air tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Setiap kegiatan pengusahaan perairan pesisir wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif dan operasional.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan/atau rencana pengelolaan pesisir dan Pulau-pulau kecil;
 - b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya; dan
 - c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif prakarsa atau kegiatan yang berpotensi merusak sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyediakan dokumen administratif;
 - b. menyusun rencana pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem;
 - c. membuat sistem pengawasan dan melaporkan hasilnya kepada instansi pemberi izin; dan
 - d. dalam hal kegiatan di lokasi yang berhubungan langsung dengan pantai, pemohon wajib memiliki hak atas tanah.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai kewajiban untuk:
 - a. memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
 - b. mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal;
 - c. memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; dan

- d. melakukan rehabilitasi sumberdaya yang mengalami kerusakan dilokasi izinnya.

Pasal 37

Permohonan kegiatan perusahaan perairan pesisir harus ditolak apabila kegiatan yang dimohonkan:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan dalam RZWP3K, Rencana Zonasi Rinci dan RPWP3K;
- b. mengandung ancaman yang serius terhadap perlindungan wilayah pesisir;
- c. tidak didukung bukti ilmiah;
- d. menimbulkan kerusakan yang diperkirakan tidak dapat dipulihkan;
- e. memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berlebihan.

BAB XII MITIGASI BENCANA

Pasal 38

- (1) Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup upaya pencegahan untuk mengurangi resiko bencana.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memuat aspek mitigasi bencana sebagai pertimbangan utama dalam menyusun dokumen perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terpadu.
- (3) Mitigasi bencana dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektifitas, serta lingkup luas wilayah.
- (5) Dalam keadaan yang membahayakan, Gubernur berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pencegahan dan penanggulangan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemetaan kawasan rawan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagai dasar penyusunan rencana mitigasi bencana.

- (2) Setiap orang dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pembangunan fisik/struktur dan non fisik/non struktur.

BAB XIII PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Umum

Pasal 40

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat, melalui upaya pembinaan dengan memfasilitasi:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan hukum, pendampingan, supervisi, dan sosialisasi serta peragaan dalam peningkatan pengelolaan sumberdaya pesisir;
- b. penerapan teknologi, permodalan, usaha mikro, dan pengembangan budidaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. kerja sama antar kabupaten/kota untuk meningkatkan potensi dan produktifitas masyarakat;
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada masyarakat; dan
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 41

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. memperoleh nilai ekonomi pada obyek ekonomi tertentu atas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. memperoleh informasi tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. memperoleh pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. dilibatkan dan mengetahui atas setiap usaha atau kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak lain di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. mengajukan gugatan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (2) Prosedur dan tata cara memperoleh hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan mempertahankan obyek-obyek sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang bernilai ekonomi dan bernilai ekologis, bernilai sosial budaya, dan pertahanan keamanan;
- b. melindungi dan mempertahankan nilai ekonomi dan ekologi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan;
- c. memberikan informasi yang diperlukan dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. berperan-serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. berpartisipasi aktif dalam musyawarah untuk menentukan arah dan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Ketiga Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Organisasi Non Pemerintah

Pasal 43

Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah lainnya dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi:

- a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab anggota masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- c. menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Keempat
Peranserta Lembaga Perguruan Tinggi

Pasal 44

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peranserta Perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil meliputi:

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, saran, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- b. membentuk pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir dan dan pulau-pulau kecil;
- c. membantu dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumberdaya pesisir dan dan pulau-pulau kecil;
- d. membantu mengembangkan sumber data dan informasi tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah diakses apabila diperlukan.

Bagian Kelima
Mitra Bahari

Pasal 45

- (1) Dalam upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Daerah, dibentuk Mitra Bahari sebagai forum kerjasama antara Daerah, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, tokoh masyarakat dan/atau dunia usaha.
- (2) Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Kegiatan Mitra Bahari difokuskan pada :
 - a. pendampingan dan atau penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian terapan; dan
 - d. rekomendasi kebijakan publik.
- (4) Kegiatan Mitra Bahari sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) diketuai oleh unsur Perguruan Tinggi sebagai koordinator.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan Mitra Bahari ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIV KOORDINASI PENGELOLAAN

Pasal 46

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara terpadu dikoordinasikan oleh instansi yang membidangi kelautan dan perikanan dan instansi yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Jenis-jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap dinas otonom atau badan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terpadu;
 - b. perencanaan tiap-tiap instansi Daerah, antar Kabupaten/Kota, dan dunia usaha;
 - c. program akreditasi skala Daerah;
 - d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal di Daerah, dinas otonom, atau badan Daerah;
 - e. penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Daerah.
- (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB XV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 47

- (1) Pengawasan dan pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

- (3) Pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 48

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang menangani bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 49

Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan oleh masyarakat melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

BAB XVI DATA DAN INFORMASI

Pasal 50

- (1) Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan informasi mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan memanfaatkan data dan informasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan Sumber Daya pesisir dan pulau-pulau kecil wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan.

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 51

Pendanaan untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

BAB XVIII LARANGAN

Pasal 52

Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang :

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- e. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. menebang mangrove di kawasan konservasi;
- g. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir, mineral, minyak dan gas tanpa izin; dan
- j. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 53

- (1) Penyelesaian sengketa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ditempuh melalui pengadilan dan diluar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan terhadap bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu guna mencegah atau terulangnya dampak

besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan / atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (5) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.

BAB XX PENEGAKAN HUKUM

Pasal 54

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan perlindungan terhadap pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah terhadap eksploitasi dan eksplorasi yang bersifat melawan hukum dengan:

- a. menyediakan sarana/prasarana dan pendanaan yang diperlukan;
- b. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
- c. melakukan koordinasi dengan Provinsi lain untuk penegakan hukum laut.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (3), Pasal 42 huruf a dan f, Pasal 43 huruf d, dan Pasal 50 ayat (3) diancam sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa peringatan, denda administratif, pembekuan sementara dan/atau pencabutan izin dan/atau HP3.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) PPNS berwenang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarga;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 58

- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) mengakibatkan terjadinya kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdampak besar diancam dengan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2009

GUBERNUR JAWA TENGAH,

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

HADI PRABOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DI PROVINSI JAWA TENGAH

I. UMUM

Secara geografis wilayah Jawa Tengah bagian utara dan selatan berbatasan dengan laut, sehingga merupakan wilayah pesisir. Disamping itu, juga dianugerahi beberapa pulau kecil yang cukup potensial dipandang dari aspek ekologi dan ekonomi. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut menyimpan sumberdaya yang tidak ternilai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya hayati, yang meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lainnya; sumberdaya non hayati yang meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; serta sumberdaya buatan yang meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan energi gelombang laut.

Sumberdaya tersebut hingga kini belum dapat dikelola secara optimal, dan dengan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan kerusakan lingkungan. Di beberapa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditengarai telah mengalami degradasi, sehingga berdampak pada kelestarian sumberdaya dan lingkungannya. Terjadi pertumbuhan penduduk, abrasi, pencemaran organik dan an-organik, maupun kerusakan ekosistem sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pembangunan.

Melihat pentingnya potensi sumberdaya tersebut, maka untuk memanfaatkannya secara optimal dan bertanggungjawab, melakukan pengawasan dalam pemanfaatannya, maupun pengendalian agar tidak

terjadi kerusakan, maka diperlukan landasan hukum bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tersebut. Substansi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil akan meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian. Kegiatan ini akan melibatkan berbagai pihak, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara Ekosistem Darat dan Ekosistem Laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen, untuk melindungi kelestarian sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah berorientasi untuk melindungi wilayah tersebut dari kegiatan eksploitasi yang tidak bertanggungjawab, yang diwujudkan dalam kegiatan pengusahaan, pemanfaatan, konservasi, rehabilitasi, reklamasi, dan mitigasi bencana. Selanjutnya, menciptakan keharmonisan dalam pengelolaannya, baik antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah maupun dengan masyarakat yang dilakukan dengan mendorong partisipasi dan inisiatif melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Regulasi ini juga mendorong munculnya kesadaran dari stakeholder wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik nelayan, masyarakat adat, Perguruan Tinggi, dan LSM untuk bersinergi dengan pemerintah dalam memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah agar pemanfaatan sumberdaya tidak melampaui daya pulih, tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang, dan pemanfaatan yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas konsistensi" adalah konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan dalam melaksanakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai

sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah, serta mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah merupakan kesepakatan kerja sama antar pihak yang berkepentingan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah manfaat ekonomi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dinikmati oleh sebagaimana besar anggota masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas peran serta masyarakat” adalah terwujudnya peranserta masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, penguasaan informasi kebijakan, representasi suara dalam pengambilan keputusan, dan dapat memanfaatkan sumberdaya secara adil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas desentralisasi” adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

RSWP3K disusun berdasarkan isu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang aktual.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

RSWP3K ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat khusus dan menjadi dokumen pelengkap dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

RZWP3K merupakan dokumen perencanaan spasial yang bersifat khusus dan menjadi dokumen pelengkap dan

merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.

Ayat (2)

RZWP3K merupakan pembagian ruang pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan karakteristik ekologi dan daya dukung lingkungannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Penggunaan sumberdaya yang diizinkan merupakan penggunaan sumberdaya yang tidak merusak. Penggunaan sumberdaya yang dilarang adalah penggunaan sumberdaya yang berpotensi merusak ekosistem.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diutamakan pada masyarakat nelayan.

Pasal 20

Ayat (1)

Untuk pemanfaatan wilayah daratan, perizinannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Pemanfaatan bukan untuk tujuan komersial seperti konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Ayat (3)

Pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup permukaan, kolom, dan dasar perairan, perizinannya sesuai ketentuan HP3.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil akibat kegiatan usaha adalah kerusakan yang menyebabkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemanfaatan untuk tujuan komersial yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap ekosistem seperti budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari, pertanian organik dan peternakan.

Ayat (4)

Pemanfaatan untuk tujuan bukan komersial yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap ekosistem seperti konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pulau-pulau kecil yang mempunyai nilai strategis adalah pulau yang terletak di daerah perbatasan atau pulau terluar yang terkait dengan kedaulatan negara, situs warisan budaya dunia, pengendalian lingkungan hidup, yang pengelolaannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional atau regional.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pihak ketiga adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang melakukan usaha pemanfaatan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumpuk pasir, estuaria, laguna, dan delta.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang unik misalnya gumpuk pasir, laguna, dan habitat peneluran penyu laut.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya boleh dilakukan apabila manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari pada biaya sosial dan biaya ekonominya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1).
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kegiatan pembangunan struktur/fisik meliputi sistim peringatan dini, pembangunan sarana prasarana, dan/atau pengelolaan lingkungan untuk mengurangi resiko bencana. Kegiatan non struktur/non fisik meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan peta rawan bencana, penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), penyusunan tata ruang, penyusunan zonasi, pendidikan, penyuluhan, dan kesadaran masyarakat.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Pemanfaatan secara langsung merupakan kegiatan perseorangan atau badan hukum dalam memanfaatkan sebagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan pokoknya. Pemanfaatan secara tidak langsung merupakan kegiatan perseorangan atau badan hukum dalam memanfaatkan sebagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menunjang kegiatan pokoknya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penambangan terumbu karang" adalah pengambilan terumbu karang untuk digunakan sebagai bahan bangunan, ornamen akuarium, kerajinan tangan,

industri, dan kepentingan lainnya, sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50 % (lima puluh persen) pada kawasan yang diambil.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penebangan mangrove pada kawasan yang telah dialokasikan dalam perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk budidaya perikanan diperbolehkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah konservasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 24